



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 320 /KPTS/DPMPTSP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 87/KPTS/DPMPTSP/2024
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING/PENDUKUNG PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 87/KPTS/DPMPTSP/2024 telah ditunjuk Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
- b. bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 22 April 2024 Nomor 504/DPMPTSP.IV/IV/2024 mengusulkan perubahan pada Diktum Keempat tentang pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 87/KPTS/DPMPTSP/2024 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 26);
9. Keputusan Gubernur Nomor 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
10. Keputusan Gubernur Nomor 87/KPTS/DPMPTSP/2024 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 87/KPTS/DPMPTSP/2024 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping/Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Diktum Keempat sebagai berikut :

Semula :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Menjadi :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang